



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357
Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204
AMUNTAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 261 Tahun 2016

TENTANG
PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS HARAPAN"
DESA MUARA BARUH KECAMATAN AMUNTAL UTARA
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016

- Menimbang** : Bahwa agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Per Anak Usia Dini
g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
i. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Memperhatikan** : 1. Surat Lembaga Taman Kanak-Kanak "Tunas Harapan" Nomor : 01/TK-AM/TPK-P Desa Muara Baruh Kec. Amuntal Utara Nomor : 421.1/09/TK-TH.A Tanggal 03 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD TK Tunas Harapan
2. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Amuntal Utara Nomor : 421.1/1/Disdik/AU/2016 Tanggal 03 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan P. Tunas Harapan.
- Menetapkan** :
Pertama : Lembaga PAUD TK Tunas Harapan Desa Muara Baruh Kec. Amuntal Utara Kab. HS mengusulkan perpanjangan ijin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai tertanggal 03 Juni 2016.
Kedua : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.
Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dike hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Amuntal
Pada Tanggal : 01 September 2016



Tembusan Yth :

1 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan)